



P E N E T A P A N

Nomor : 492/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

- I. **Wahyu Widodo**, lahir di Purworejo, 20 September 1986. bertempat tinggal di Kp Pasir Angin RT/RW 03/03 Pasirmukti, CiteureupBogor, Pekerjaan Karyawan Swasta ;
- II. **Novyanti Gledys R**, lahir di Bogor, 23 November 1987. bertempat tinggal di Kp Pasir Angin RT/RW 03/03 Pasirmukti, CiteureupBogor, Pekerjaan Karyawan Swasta ;

selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Tanggal 31 Agustus 2023 dibawah register nomor 492/Pdt.P/2023/PN.Cbi. yang mana permohonan tersebut, Pemohon mendalilkan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon pada tanggal 04 November 2017, Telah dilangsungkan perkawinan di Cibinong dan perkawinan tersebut telah terdaftar diKantor catatan sipil provinsi Jawa barat sesuai kutipan akta perkawinan No 3201-KW-06112017-0002, tanggal 04 November 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - Yohanes Alvaro Uno, laki-laki , lahir Bogor, Tanggal 17 Februari 2017, berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor 3201-LT-11122018-0331 yang telah dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2018 oleh Kepala sipil kota Bogor (dokumen terlampir)
 - Zevanya Adriella Virginia , perempuan, lahir di bogor, tanggal 04 September 2018 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-11122018-0358 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2018 oleh kepala sipil kota depok (dokumen terlampir)
3. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan negeri cibinong nomor perkara 326/PDT.G/2020/PN Cbi , perkawinan Para Pemohon tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Bahwa atas putusan perceraian pengadilan negeri cibinong tersebut diatas, kemudian Para Pemohon telah melaporkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kota bogor pada tanggal 21 Januari 2021, untuk dicatat dalam register dan sekaligus menerbitkan akta perceraian
5. Bahwa selanjutnya kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota bogor, telah menerbitkan akta perceraian untuk Para Pemohon , sebagaimana kutipan akta perceraian nomor 3201-CR-18022021-0001, tanggal 21 Januari 2021
6. Bahwa seiring waktu dan perjalanan kehidupan, meskipun Para Pemohon telah bercerai, namun masih sering berkomunikasi terutama menyangkut perkembangan anak-anak, baik mengenai kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hidup
7. Bahwa sejak para pemohon bercerai ternyata Para Pemohon belum memikirkan untuk menikah lagi, sehingga masing-masing masih berstatus Duda dan Janda
8. Bahwa dilandasi kepercayaan dan rasa tanggung jawab dan saling memaafkan kesalahan yang lalu, serta demi masa depan anak-anak tersebut diatas, apalagi para pemohon belum terikat perkawinan dengan pihak lain (sama-sama Duda dan Janda), maka Para Pemohon mengusulkan dan mengajak untuk RUJUK (bersatu lagi sebagai suami istri)
9. Bahwa usulan dan ajakan Para Pemohon untuk RUJUK atau kembali bersatu dalam perkawinan dan rumah tangga ternyata ,memperoleh tanggapan positif dari keluarga dengan alasan yang sama yaitu melupakan kesalahan yang lalu dan demi perkembangan dan masa depan anak-anak Para Pemohon

Halaman 2 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 492/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk kepentingan RUJUK tersebut, Para Pemohon telah memperoleh dukungan dan persetujuan dari orang tua dan keluarga terdekat dari Para Pemohon
11. Bahwa oleh karena para Para Pemohon telah sepakat untuk RUJUK (kembali hidup bersatu dalam ikatan perkawinan), maka Para Pemohon bermaksud membatalkan perceraian tersebut di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bogor, akan tetapi maksud Para Pemohon tersebut ditolak oleh pegawai yang menanganinya dengan mengemukakan bahwa harus ada putusan / penetapan dari pengadilan negeri yang berkekuatan hukum, tetap yang menyatakan bahwa perceraian Para Pemohon yang telah didaftarkan dalam register perceraian dan telah diterbitkan kutipan kata perceraian Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana, ketentuan dari pasal 43 undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan yang telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013, tentang perubahan undang-undang administrasi kependudukan :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, akhirnya Para Pemohon memohon kepada Bapak /Ibu ketua pengadilan negeri cibinong agar berkenan memberikan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan akta perceraian nomor 3201-CR-18022021-0001, tanggal 21 Januari 2021 atas nama WAHYU WIDODO dengan NOVRYANTI GLEDYS R , yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kota bogor batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak penetapan /putusan tersebut berkekuatan hukum tetap mendaftarkan putusan / penetapan tentang pembatalan perceraian kepada kepala kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bogor dan menerbitkan kembali akta perkawinan para pemohon tersebut
4. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan secara E-Court yang dibuat oleh RIZAL ABDJUL. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 492/Pdt.P/2023/PN Cbi tanggal 07 September 2023, dan tanggal 14 September 2023, yang dibacakan di persidangan;

Halaman 3 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 492/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg serta peraturan-peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan. ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor 492/Pdt.P/2023/PN Cbi dalam register perkara perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari Senin Tanggal 14 September 2023, oleh **NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH., M.H.** Hakim Tunggal yang diunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NASRUDDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dan tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NASRUDDIN, S.H.,M.H.

NUGROHO PRASETYO HENDRO, SH., M.H

Halaman 4 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 492/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Pekara :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	:	Rp. 30.000,00	
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00	
3. Panggilan	:	Rp. -	
4. Sumpah	:	Rp. -	
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00	
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00	
6. Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>	(+)
Jumlah	:	Rp.110.000,00	
(Seratus sepuluh ribu rupiah)			